



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT binti AYAH PENGUGAT tempat tanggal lahir Kawalo, 14 Desember 1978/43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Nomor HP. 082195105895 Sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT bin AYAH TERGUGAT tempat tanggal lahir Purwodadi 08 Desember 1973, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Anggota TNI, Tempat kediaman di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat atau kuasanya dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor : 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 Januari 2001 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGUGAT dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. **200.000** dengan disaksikan oleh SAKSI

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH dan SAKSI NIKAH namun sampai saat ini pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Tergugat berstatus Jejaka tahun sementara Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Bobong di rumah milik orang tua Penggugat kurang lebih 1 Tahun hingga terjadi perpisahan ;
4. Bahwa dari perkawinan Para Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 19 tahun. anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2002 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan di mutasi;
 - b. Tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kurang lebih 20 tahun;Bahwa saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 2002 penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2001 di di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun menurut relaas panggilan perkara Nomor: 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh tanggal 12 Nopember 2021 untuk sidang tanggal 22 Nopember 2021 dan tanggal 22 Nopember 2021 untuk sidang tanggal 29 Nopember 2021, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir, tidak hadir dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat Gugatan Penggugat, yang isinya setelah perbaikan secara lisan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK: 820504512780001 tanggal 26 Februari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara telah bermeterai cukup dan distempel Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandai dengan P.1.
2. Asli Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: B.153.Kua.27.10.01/PW.03.2/10/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, lalu ditandai dengan P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: **SAKSI PENGGUGAT bin AYAH SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;

Bahwa saksi tersebut adalah Paman dari Penggugat dan dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Januari 2001 bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu dan Saksi tidak hadir pada saat pernikahan berlangsung;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat Halal Nikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kawalo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi sekitar 3 bulan setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan di mutasi;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 sampai sekarang sudah berjalan 20 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tahu pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali;

Saksi 2: **SAKSI PENGGUGAT bin AYAH SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS alamat di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan, Kota Ternate;

Bahwa saksi tersebut adalah paman Penggugat dan dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Januari 2001 bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu dan Saksi tidak hadir pada saat pernikahan berlangsung;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat Halal Nikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kawalo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi sekitar 3 bulan setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan di mutasi;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 sampai sekarang sudah berjalan 20 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali;

Saksi 3: **SAKSI PENGGUGAT bin AYAH SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani alamat di Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;

Bahwa saksi tersebut adalah Kakak Sepupu Penggugat dan dihadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri yang menikah pada 15 Januari 2001 bertempat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu dan Saksi hadir pada saat pernikahan berlangsung;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah Imam Masjid yakni YANG MENIKAHKAN dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, dan yang menjadi Saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH disamping itu banyak orang yang hadir, dengan maskawin berupa uang jumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat juga sudah perjaka;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi sekitar 3 bulan setelah pernikahan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat peri meninggalkan Penggugat dengan alasan di mutasi;

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 sampai sekarang sudah berjalan 20 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tahu pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Labuha, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita point 1 sampai dengan point 5 tentang adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut agama Islam, dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, tepatnya di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu pada tanggal 15 Januari 2001 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, saksi nikah bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat menikah Penggugat bersetatus perawan dan tergugat perjaka, tidak ada halangan hukum untuk menikah dan tidak ada orang ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat telah menguatkan dengan bukti P.2 berupa keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama Taliabu Barat dan keterangan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada 15 Januari 2001 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, saksi nikah bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Perkawinan dan hukum syara' yang berlaku;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;
- Bahwa tidak ada orang ketiga yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pertimbangan tersebut, Majelis memandang perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan alasan Gugatan sebagaimana diuraikan pada posita point 7 sampai dengan 10 diatas, dan dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa sejak pernikahan berjalan 3 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pindah tugas ke pulau Bacan sejak itu tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 20 tahun lamanya;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2002 sampai sekarang 20 tahun lamanya dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sensinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما ... يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat tepatnya di Desa Walo Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Kepulauan Taliabu Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Djumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami HAKIM KETUA, **SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA, **S.H** dan HAKIM ANGGOTA. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI **SHI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAKIM ANGGOTA,**S.H**

HAKIM KETUA, **SH., MH.**

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA,**S.Sy.**

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI, **SHI.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	150.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : **Rp. 270.000,-**
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 374/Pdt.G/2021/PA.Lbh